

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kota Makassar

Anisa Faradilla¹, Sutiawati Sutiawati², Andika Prawira Buana³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: anisafaradilla@gmail.com

Abstrak:

Jurnal ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Kota Makassar, dengan fokus pada kendala dan faktor yang memengaruhi keberhasilan penanganan kasus di Polrestabes Makassar. Menggunakan metode kualitatif dengan data dari wawancara dan studi dokumen kasus Januari-Agustus 2024, penelitian menemukan bahwa dari 46 laporan, 58,7% melanjutkan ke penyelidikan, 6,5% ke penyidikan, dan hanya 2,2% mencapai tahap P21, sementara 32,6% dihentikan karena kurangnya bukti. Hambatan utama meliputi minimnya bukti, stigma sosial, dan tekanan terhadap korban. Disarankan edukasi melalui media sosial, sekolah, dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta penyediaan media pengaduan online yang aman dan profesional.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Stigma Sosial

Abstract:

This journal examines the effectiveness of law enforcement against sexual harassment crimes in Makassar City, focusing on challenges and factors influencing case handling success at the Makassar Police Department. Using a qualitative approach with data from interviews and case document studies between January and August 2024, the study found that of 46 reports, 58.7% proceeded to investigation, 6.5% to further inquiry, and only 2.2% reached the prosecution stage, while 32.6% were dismissed due to insufficient evidence. Key obstacles include lack of evidence, social stigma, and victim pressure. Recommendations include public education campaigns via social media, schools, and local communities to raise awareness, as well as the provision of secure, accessible online reporting platforms with professional and responsive support staff.

Keywords: Sexual Harassment, Law Enforcement, Social Stigma

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Seluruh aktivitas pemerintahan dan kehidupan berbangsa harus berjalan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga mencederai hak asasi manusia dan nilai-nilai moral masyarakat. Untuk itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai landasan hukum yang memberikan perlindungan lebih luas bagi korban, mencakup pelecehan seksual secara fisik, verbal, dan psikis¹.

Pelecehan seksual di Kota Makassar terus menjadi permasalahan serius. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024, terdapat 745 kasus kekerasan seksual di Sulawesi Selatan, dengan Kota Makassar mencatat angka tertinggi. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak juga mencatat 163 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Makassar selama tahun 2024. Salah satu kasus yang menonjol adalah dugaan pelecehan seksual di sebuah rumah sakit oleh seorang manajer terhadap staf perempuan. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam pembuktian, stigma sosial, dan perlindungan korban yang sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum².

Dalam perspektif Islam, pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia dan dilarang keras. Surah Al-Isra' ayat 32 menegaskan: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra': 32)³.

Ayat ini tidak hanya melarang zina, tetapi juga mengingatkan untuk menjauhi segala perbuatan yang dapat mengarah padanya, termasuk tindakan pelecehan seksual. Dengan demikian, ayat ini memberikan pedoman moral yang kuat untuk mencegah pelecehan seksual dan menjaga kehormatan manusia.

Penegakan hukum di Kota Makassar juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mewajibkan kepolisian menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum secara adil. Namun, keterbatasan sumber daya, kompetensi aparat, dan proses hukum yang berbelarut-larut sering kali membuat korban tidak mendapatkan keadilan yang layak. Selain itu, stigma sosial dan ketakutan korban untuk melapor memperburuk situasi. Dalam hal ini, Islam juga mengingatkan pentingnya keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 135: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu."* (QS. An-Nisa': 135)⁴.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Kota Makassar, khususnya di Polrestabes Makassar. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi

kendala dalam proses hukum, mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan, dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban serta memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai.

B. METODE

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif. Penelitian hukum empiris melibatkan pendekatan lapangan, di mana peneliti mengamati secara langsung penerapan peraturan – peraturan hukum di masyarakat, serta bagaimana aturan tersebut berkembang dan berfungsi dalam praktik⁶. Penelitian ini berfokus pada isu hukum dengan menyoroti adanya kesenjangan antara "das sollen" (apa yang seharusnya dilakukan, berdasarkan perintah dan larangan dalam perundang – undang) dan "das sein" (apa yang sebenarnya terjadi di lapangan berdasarkan fakta).

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum pada Korban Pelecehan Seksual di Polrestabes Makassar

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Kota Makassar dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan yang berfokus pada pengumpulan bukti serta perlindungan korban. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Makassar, berdasarkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007, bekerja sama dengan lembaga seperti P2TP2A untuk memberikan pendampingan psikologis, melindungi identitas korban, dan mencegah intimidasi. Menurut data tahun 2024 dari Polrestabes Makassar, kasus pelecehan seksual menunjukkan bahwa keberlanjutan penanganan dari tahap pelaporan hingga penghentian penyidikan masih memerlukan penguatan koordinasi dan edukasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan rasa keadilan bagi korban.

Sebagai bagian dari upaya memahami pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Kota Makassar, penulis menyajikan data dari Polrestabes Makassar mengenai jumlah kasus yang dilaporkan, proses hukum yang dilakukan, serta status akhir dari setiap laporan. Data ini mencakup kasus yang terjadi sepanjang tahun 2024 dan memberikan gambaran terkait efektivitas. penanganan, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi korban dan menindak pelaku. Tabel berikut menyajikan informasi rinci tentang jumlah laporan,

kasus yang melanjutkan ke tahap penyelidikan, penyidikan, dan kasus yang dihentikan penyidikannya.

Berdasarkan data rekapitulasi dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar Januari hingga Agustus 2024, terdapat 46 laporan kasus pelecehan seksual yang diterima. Dari jumlah tersebut, 27 kasus (58,7%) berlanjut ke tahap penyelidikan, sementara hanya 3 kasus (6,5%) yang mencapai tahap penyidikan, dan hanya 1 kasus yang dinyatakan lengkap (P21). Sebanyak

15 kasus (32,6%) dihentikan penyidikannya dengan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Banyak laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan karena kurangnya bukti atau ketiadaan unsur pidana yang memenuhi syarat hukum.

IPDA Rahmatia menjelaskan bahwa laporan yang kurang bukti, seperti tidak adanya saksi atau hasil visum, sering kali tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Korban yang melapor terlambat atau dengan bukti fisik yang sudah hilang juga menjadi salah satu kendala utama. Ia menekankan perlunya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum untuk memudahkan proses penyelidikan⁷. Hanya 3 kasus yang melanjutkan ke tahap penyidikan, dan hambatan dalam memenuhi persyaratan berkas P21 sering kali disebabkan oleh keterbatasan bukti dan kurangnya kesaksian yang mendukung. Menurut Brigpol Rahmaniari, koordinasi yang lebih baik dengan kejaksaan diperlukan untuk mempercepat proses penyidikan, mengingat standar kejaksaan yang ketat dalam menerima berkas. Trauma dan tekanan sosial juga membuat korban ragu untuk memberikan keterangan lengkap⁸.

Sebanyak 15 kasus dihentikan penyidikannya melalui SP3 karena ketiadaan bukti atau ketidakcukupan unsur pidana. Briptu Awal Gaffar menjelaskan bahwa kasus yang dihentikan sering kali melibatkan korban yang enggan melanjutkan proses hukum karena tekanan psikologis atau sosial. Kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan mendominasi laporan, dengan pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban seperti keluarga atau tetangga.

Briptu Awal Gaffar menyoroti pentingnya pengawasan lingkungan dan edukasi moral sebagai langkah pencegahan. Faktor seperti akses terhadap konten pornografi, penyalahgunaan alkohol, dan lemahnya pengawasan keluarga menjadi penyebab utama. Kolaborasi antara kepolisian, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Selain memperkuat

penegakan hukum, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk menekan angka kasus kekerasan seksual⁹.

2. Tanggapan Responden Terkait Apakah Korban Mendapatkan Perlindungan Selama Proses Hukum

Berdasarkan hasil kuesioner diatas, mayoritas responden merasa perlindungan terhadap korban selama proses hukum tidak terpenuhi dengan persentase sebesar 61.54%, sementara itu 38.46% merasa perlindungan terhadap korban telah terpenuhi. Adapun penilaian terkait hal apa saja yang perlu ditingkatkan terhadap perlindungan korban selama proses hukum dapat dilihat pada tabel berikut. Mayoritas responden (53,86%) menilai bahwa percepatan proses hukum merupakan langkah paling penting dalam menangani kasus kekerasan, diikuti oleh layanan konseling bagi korban dan kampanye edukasi publik untuk mendorong pelaporan kasus, masing-masing sebesar 23,07%. Hal ini menunjukkan bahwa selain penegakan hukum yang cepat, dukungan psikologis dan peningkatan kesadaran masyarakat juga dianggap penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban Hasil wawancara dengan korban pelecehan seksual yang telah melaporkan kasusnya ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar menunjukkan adanya upaya penanganan kasus secara prosedural, namun

masih terdapat sejumlah hambatan. Beberapa korban mengapresiasi perhatian dari penyidik, meskipun mereka merasa kurang dilibatkan akibat minimnya komunikasi terkait perkembangan kasus. Transparansi dan pembaruan informasi yang konsisten menjadi kebutuhan penting agar korban merasa didukung dan termotivasi melanjutkan proses hukum. Di sisi lain, sejumlah korban merasa kecewa dengan lambannya proses penyidikan dan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi psikologis mereka. Pengulangan pertanyaan tanpa pendampingan psikologis dianggap memperparah trauma yang mereka alami, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap profesionalisme aparat penegak hukum.

Kritik lain yang muncul adalah minimnya komunikasi antara penyidik dengan korban, yang membuat mereka merasa hanya sebagai "sumber informasi" tanpa pemahaman memadai tentang perkembangan kasus. Ketidakjelasan ini memicu frustrasi dan stigma terhadap institusi hukum sebagai pihak yang kurang responsif terhadap kebutuhan korban. Secara keseluruhan, meskipun terdapat niat baik untuk menangani kasus

sesuai prosedur, pendekatan yang digunakan masih memiliki celah besar dalam aspek komunikasi, transparansi, dan empati terhadap korban. Diperlukan perbaikan sistemik agar proses hukum tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional korban secara menyeluruh. Berdasarkan data, sebagian besar responden (53,84%) menilai bahwa kategori yang dinilai kurang sesuai mendominasi penilaian, diikuti oleh 23,09% yang menyatakan tidak sesuai. Hanya sebagian kecil yang menilai sangat sesuai (15,38%) dan sesuai (7,69%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa kategori tersebut belum memenuhi harapan atau kebutuhan yang diharapkan. Berikut tabel tanggapan terkait hal apa saja yang menjadi faktor penghambat penanganan kasus oleh unit PPA. Beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor – faktor tersebut meliputi aspek hukum, sumber daya manusia, sosial budaya, serta keberanian korban dalam melapor kasus, sesuai dengan bahasan pada tabel tanggapan responden diatas, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Faktor Hukum dan Bukti. Tantangan utama dalam penanganan kasus pelecehan seksual diungkapkan oleh IPDA Rahmatia, Kasubnit I IDIK IV PPA Polrestabes Makassar, adalah minimnya bukti kuat akibat pelaporan yang terlambat, rendahnya kesadaran menjaga bukti, serta trauma psikologis korban yang menghambat pemberian keterangan. Selain itu, tekanan sosial dan keluarga sering menyebabkan korban menarik laporan karena takut stigma atau konflik, diperburuk oleh rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendampingan intensif dari aparat penegak hukum dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan dan menjaga integritas bukti, agar proses hukum berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi korban.
2. Faktor Sosial dan Budaya. Budaya patriarki dan stigma sosial menjadi penghalang utama bagi korban pelecehan seksual untuk melapor, dengan masyarakat sering menyalahkan korban atas insiden yang terjadi, seperti terkait pakaian atau waktu kejadian. Hal ini membuat korban merasa terisolasi, malu, dan takut menghadapi penghukuman sosial, sehingga banyak yang memilih diam. Kurangnya

dukungan emosional dan tekanan untuk merahasiakan insiden demi menjaga nama baik keluarga semakin memperburuk situasi. Bahkan, beberapa korban dipaksa berdamai dengan pelaku melalui mediasi informal yang tidak memihak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kampanye edukasi yang menghapus stigma, meningkatkan empati, dan mendorong korban melapor, guna menciptakan lingkungan yang mendukung dan mencegah kasus serupa di masa depan.

3. Keberanian Korban dan Kesadaran Hukum. Rendahnya tingkat keberanian korban untuk melapor juga menjadi salah satu masalah utama dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Banyak korban merasa enggan mengungkapkan kasusnya karena rasa malu yang mendalam atau trauma psikologis yang membelenggu. Perasaan takut akan stigma negatif dari masyarakat sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk mencari keadilan. IPDA Rahmatia menegaskan bahwa edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya melapor dan mendapatkan keadilan sangat dibutuhkan. Edukasi ini harus mencakup pemahaman bahwa melapor adalah langkah penting untuk melindungi diri sendiri dan mencegah potensi korban lainnya. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih empatik dari aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga korban merasa lebih nyaman dalam menyampaikan pengalamannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian kami diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Kota Makassar hingga Agustus 2024 menunjukkan efektivitas yang masih perlu ditingkatkan. Dari 46 laporan yang diterima, hanya 58.7% yang mencapai tahap penyidikan, 6.5% ke tahap penyidikan, dan 2.2% mencapai P21, mencerminkan hambatan dalam pengumpulan bukti dan pelengkapan berkas. Tingginya jumlah kasus yang dihentikan melalui SP3 (32.6%) semaiKn

menegaskan adanya kendala teknis dan prosedural yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi proses hukum, peningkatan kapasitas penyidik, serta perlindungan terhadap korban untuk mengatasi stigma sosial dan memastikan keadilan bagi pihak – pihak yang terlibat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Kota Makassar didukung oleh keberadaan Unit PPA di Polrestabes Makassar, kebijakan hukum seperti UU No. 12 tahun 2022, serta komitmen aparat penegak hukum. Namun, kendala utama meliputi kurangnya bukti yang kuat, ketidaklengkapan berkas perkara, stigma sosial yang menghambat korban melapor, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas Unit PPA, serta kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pendukung korban. Hambatan teknis ini diperburuk oleh tekanan sosial dan budaya yang sering meminggirkan korban.

E. REFERENSI

Al-Qur'an. (n.d.). Al-Isra' [17:32].

Al-Qur'an. (n.d.). An-Nisa' [4:135].

Gafar, A. (2024, November 15). Brigadir Polisi Satu Unit PPA Polrestabes Makassar.

Jenawi, B. (2017). Kajian hukum terhadap kendala dalam perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. *Lex Crimen*, 6(8). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.17935>

Komnas Perempuan. (2024, Januari 1). Jumlah kasus kekerasan seksual di Provinsi Sulawesi Selatan. Diakses pada 24 Oktober 2024, dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Rahmaniar. (2024, November 15). Brigadir Polisi Unit PPA Polrestabes Makassar.

Rahmatia. (2024, November 12). Kepala Subbag Direktorat Unit PPA Polrestabes Makassar.

Wawancara, Makassar: Suharto, B. (2021). Pengaruh mentalitas penegak hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 45–58.

Utama, A. K. (2023). Perbandingan *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi kebijakan hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 12(3), 45–50.